BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Alamat : Jl.Poros Ujoh Bilang, RT. 15 Kampung Ujoh Bilang
Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu
Telepon : 0821-4818-9567, Kode Pos 75567
Email : bawaslumahulu150818@gmail.com

Nomor : 011/PM.00.02/K.KI-07/2/2023 Ujoh Bilang, 04 Februari 2024
Sifat : Penting
Hal **: Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Mahakam Ulu

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

B. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan tersebut diatas , serta mencegah terjadinya potensi pelanggaran pada hari Pemungutan dan Penghitungan Suara pada tanggal 14 Februari 2024, Maka Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menghimbau kepada KPU Kabupaten Mahakam Ulu dan Seluruh Jajaranya untuk :

1. Mencegah terjadinya transaksi politik uang dan/atau materi lainya dengan mendokumentasi pilihanya di bilik suara pada hari pemungutan dan penghitungan suara yang terindikasi melanggar ketentuan **Pasal 523 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** yang berbunyi " Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainya kepada pemilih untuk tidak mengunakan hak pilihnya atau memilih peserta Pemilu tertentu di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000 **(tiga puluh enam juta rupiah)**
2. Mengingatkan kepada PPK,PPS dan KPPS Se-Kabuapten Mahakam Ulu untuk mentaati Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bagian Kedua Rapat Pemungutan Suara **Pasal 25 huruf e berbunyi** " mengingatkan dan melarang pemilih membawa telepon gengam dan/atau alat perekam gambar lainya kedalam bilik suara "

Demikian Himbauan ini , atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN MAHAKAM ULU
KETUA

Saaludin,S.Pd.I

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip